



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ARI RETNOWATI**, Perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat : Desa Kebarongan RT.02 RW.12 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, sesuai KTP No. 3302064309840002, disebut PENGGUGAT I;
2. **WAHYUNI**, Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat : Desa Kebarongan RT.02 RW.12 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai KTP No. 3302064202700002, disebut PENGGUGAT II;
3. **WAKHYUDI**, Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat : Desa Kebarongan RT.02 RW.12 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai KTP No. 3302062605680001, disebut PENGGUGAT III;
4. **WAHYUDIATI**, Perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat : Desa Kebarongan RT.01 RW.12 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai KTP No. 3302064212720002, disebut PENGGUGAT IV;
Dalam perkara ini Penggugat I s/d. IV ditingkat banding memberikan kuasa kepada: PAHOTMA BUTAR BUTAR, SH. (Advokat) dan SULIS MA'RIFATUN NAJIBAH, SH. (Advokat Magang) berkantor di : Kantor Advokat PAHOTMA BUTAR BUTAR & REKAN Jln. Veteran No.004 RW.004 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 14 Juli 2015, register nomor 21/SK/2015, yang selanjutnya disebut sebagai

hal 1 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



**PARA PEMBANDING , semula sebagai
PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT IV ;**

M E L A W A N :

1. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto**, yang beralamat di Jalan Pahlawan No.876 Purwokerto, . berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 653/MK.6/2015 tanggal 12 Agustus 2015 menguasai kepada : EDY SUYANTO, SH.MM, 2. IWAN IRMAWAN, SH. 3. AGUSTINA LIES RAHAYU, SH., 4. SRI SUPANGATI, SH., 5. MISKIJO, yang selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **PT, BANK DANAMON DSP SUMPIUH**, yang berlamat di Jalan Raya Sumpiuh No. 163 Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas, menguasai kepada 1. BAMBANG ADI MULYANTO, SH., 2. A. DWI NURYANTO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : SK-LTG-115 tanggal 25 Agustus 2015 , **selanjutnya disebut TERBANDING II, semula sebagai TERGUGAT II ;**
3. **HARYANI**, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.252. 1 RT.012 RW.006 Desa Pucung Kidul Kec.Kroya Kab. Cilacap, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **Tergugat IV**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 03/Pen.SKBH/2015/PN Bms tanggal 3 September 2015 selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **WALUYO**, yang beralamat di Desa Kebarongan RT.002 RW.012 Kec.Kemranjen Kab. Banyumas, **selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 182/Pdt/2016/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

hal 2 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara, tanggal 29 April 2016 Nomor :
182/Pdt./2016/PT. SMG. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
13 Juli 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banyumas tanggal **14 Juli 2014** , register nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.
Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT IV adalah pemilik asset sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukuran 3619/ 1987.
2. Bahwa TERGUGAT IV telah menghibahkan asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1,780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/ 1987 kepada Para PENGGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT III mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT II dengan menjaminkan asset milik Para PENGGUGAT berupa Sercifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai suratukur 3619/ 1987.
4. Bahwa pengajuan fasilitas kredit TERGUGAT III disetujui oleh TERGUGAT II.
5. Bahwa TERGUGAT III terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT II.
6. Bahwa TERGUGAT IV menyetujui apabila Sertifikat Hak Milik tersebut yang telah dihibahkan kepada Para PENGGUGAT dijaminkan kepada TERGUGAT II.
7. Bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan lelang atas asset jaminan milik Para PENGGUGAT melalui TERGUGAT I.
8. Bahwa asset milik Para PENGGUGAT telah dijual oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dengan pelaksanaan lelang yang pertama pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan surat penetapan KPKNL

hal 3 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pururokerro No. S-1079/WKN.09/KNL.08/2013 tanggal 17 September 2013.

9. Bahwa asset milik Para PENGUGAT dijual oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dengan pelaksanaan lelang yang kedua pada tanggal 19 Desember 2013 sesuai dengan surat penetapan dari KPKNL Purwokerto No. S-1473/WKN.09/KNL.08/2013 tanggal 11 Desember 2013.

10. Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah TERGUGAT I.

11. Bahwa TERGUGAT IV tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual asset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.280 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/1987.

12. Bahwa TERGUGAT IV hanya sebagai penjamin atas asset milik Para PENGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/1987 yang dijamin oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II.

BERDASARKAN ALASAN - ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA:

- Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kejahatan dengan cara menjadi perantara melakukan jual beli (Lelang) atas permohonan TERGUGAT II adalah turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", dimana seharusnya Sertifikat Hak Milik Para PENGUGAT dikembalikan kepada pemiliknya setelah dibubuhi Hak Tanggungan.
- Bahwa TERGUGAT II telah mengajukan permohonan lelang kepada TERGUGAT I dimana seharusnya Sertifikat Hak Miiik yang sudah dibubuhi Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemiliknya (UUHT Pasal 14 ayat 4) akan tetapi dalam hal ini TERGUGAT II telah menjual aset milik Para PENGUGAT tanpa mengembalikan Sertifikat yang telah dibubuhi Hak Tanggungan hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

hal 4 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

- Bahwa TERGUGAT II seharusnya tidak menjual agunan milik para PENGGUGAT yang dijaminkan TERGUGAT III dengan mendaftarkan agunan tersebut kepada TERGUGAT I, dimana sertifikat hak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepada PENGGUGAT setelah dipasang hak tanggungan dalam UUHT Pasal 14 ayat 4 "Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan."
- Bahwa perbuatan TERGUGAT III dengan menjaminkan asset milik Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tanpa persetujuan dari Para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para PENGGUGAT.
- Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang telah menyetujui perbuatan TERGUGAT III untuk menjaminkan asset Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/ 1987 kepada TERGUGAT II dimana TERGUGAT IV telah menghibahkan asset tersebut kepada Para PENGGUGAT adalah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur :
 - Unsur adanya perbuatan ;
 - Unsur perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - Unsur adanya kesalahan ;
 - Unsur adanya kerugian ;
 - Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian ;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para PENGGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata :

hal 5 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Unsur adanya perbuatan :

Bahwa perbuatan TERGUGAT II dengan menjual asset milik Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah jelas melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

➤ Unsur perbuatan tersebut melawan hukum :

Bahwa perbuatan TERGUGAT II dengan menjual asset jaminan milik para PENGGUGAT melalui TERGUGAT I tanpa mengembalikan sertifikat hak milik yang telah dibubuhi Hak Tanggungan adalah melanggar ketentuan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

➤ Unsur adanya kesalahan :

Bahwa Perbuatan TERGUGAT IV yang telah menghibahkan asset atas namanya kepada Para PENGGUGAT dan menyetujui untuk dijamin oleh TERGUGAT III adalah perbuatan yang merugikan para PENGGUGAT.

Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tersebut, selain bertentangan dengan Undang- undang dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimana secara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan hilangnya asset milik para PENGGUGAT.

➤ Unsur adanya kerugian :

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, sehingga terjadi jual beli (lelang) maka para PENGGUGAT dirugikan baik secara materil maupun imateriil sebesar :

- Materil Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena para PENGGUGAT kehilangan tanah milik para PENGGUGAT.
- Imateriil Rp. 1,- (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik para PENGGUGAT.

➤ Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian :

Bahwa dengan terjadinya jual-beli (Lelang) tersebut maka Para PENGGUGAT kehilangan asset milik Para PENGGUGAT yang dijamin oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas memanggil para pihak dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membatalkan lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1,780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/ 1987.
4. Menyatakan TERGUGAT II untuk menyerahkan asset milik Para PENGGUGAT berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai suratukur 3619/ 1987.
5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kepada Para PENGGUGAT atas ganti rugi materil yang dialami Para PENGGUGAT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena Para PENGGUGAT kehilangan aset milik Para PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk membayar kepada Para PENGGUGAT atas kerugian imateriil yang dialami Para PENGGUGAT sebesar Rp. 1.,- (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Para PENGGUGAT.
7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat diialankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding kasasi ataupun perlawanan.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aquo Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat hanyalah akan menunda proses eksekusi pengosongan atas obyek sengketa belaka yang telah diajukan oleh Pembeli

hal 7 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menerima permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari PT. Bank Danamon Indonesia *in casu* Tergugat II berdasarkan surat permohonan lelang nomor : 74/SP/LELANG/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
4. Bahwa permohonan tersebut merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana telah diperjanjikan antara debitur *in casu* Penggugat dengan kreditur *in casu* Tergugat I dalam Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 345/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 dimana padanya disebutkan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, oleh pihak pertama *in casu* debitur, pihak kedua *in casu* kreditur selaku Pemegang hak Tanggungan Peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :
 - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
 - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut diatas; dan
 - f. melakukan hal-hal yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
6. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatan posita angka 5 bahwa Tergugat III *in casu* debitur terlambat/tidak lancar dalam membayar angsuran kepada Tergugat II dan karenanya Tergugat II

hal 8 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan peringatan secara patut dengan surat peringatan pertama nomor 02/3739/DANAMON/1012 tanggal 25 Oktober 2012, surat peringatan kedua nomor 3739/001/SP-2/1112 tanggal 09 Nopember 2012 dan nomor 3739/04/DSP-SUMPIUH/12/2012 tanggal 04 Desember 2012;
7. Bahwa atas dasar surat peringatan tersebut maka secara hukum Tergugat III in casu debitur dinyatakan telah wanprestasi dan kreditur in casu Tergugat II mempunyai hak sebagaimana telah disebutkan pada jawaban angka 4 diatas;
 8. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kejahatan dengan cara menjadi perantara melakukan jual beli (lelang) atas permohonan Tergugat II adalah melakukan perbuatan pasal 55 KUHP adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;
 9. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan lelang kepada Tergugat I dimana seharusnya Sertifikat Hak Milik yang sudah dibubuhi Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemiliknya akan tetapi Tergugat II telah menjual asset milik para Penggugat tanpa mengembalikan Sertifikat yang telah dibubuhi hak tanggungan adalah perbuatan pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) harus ditolak dengan tegas;
 9. Bahwa jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) *a quo*, pasal 2 point terakhir nyata diperjanjikan bahwa Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan akan diserahkan pihak pertama in casu debitur kepada pihak kedua in casu kreditur untuk disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada pihak Kedua untuk menerima sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;
 10. Bahwa terhadap APHT *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03338/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk in casu Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I;
 11. Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat telah menghilangkan sebagian kata pada pasal *a quo* yaitu frasa "kecuali diperjanjikan lain" dan telah nyata hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak sehingga

hal 9 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain telah berdasarkan hukum juga secara sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya *vide* pasal 1338 KUH perdata;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I uraikan, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvinkelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (Obscuur Libell)

Bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/posita tidak boleh bertentangan satu sama lain, begitu juga antara dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posital) tidak boleh bertentangan dengan dictum dalil -dalil dalam posita dan antara posita dan petitum harus sinkron, apabila persyaratan itu tidak dipenuhi menjadikan **gugatan kabur**.

Bahwa mencermati Petitum penggugat **angka 3** : "*menghukum Tergugat I untuk membatalkan lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 704 atas nama Waluyo, luas 7.780 m², terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/1987*".

Apabila kita cermati dalam Posita/Fundamentum Petendinya, Para Penggugat **tidak** mendalilkan/tidak menguraikan tentang pembatalan lelang; sehingga posita dan petitum **tidak sinkron** / tidak terdapat hubungan hukum, maka karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak diterima**.

Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2005, dalam halaman 66, menyatakan : "*petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam posita, Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan*

hal 10 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)"

Selanjutnya dalam halaman 452 menyatakan :

*"Posita dan Petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antaro Posita dengan Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang **tidak ditemukan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum**, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Apabila gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. jelaslah mengenai uraian "menghukum Tergugat I untuk membatalkan lelang....." **tidak ditemukan dalam posita gugatan** dengan demikian Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon secara Mutatis Mutandis terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.
3. Bahwa atas Gugatan Para Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut, jika Tergugat III telah mendapat Pinjaman Kredit dari Tergugat II sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam Perjanjian Kredit No. 0000048/PK/03739/2600/0311 tanggal 23 Maret 2011.

Selanjutnya untuk menjamin pelunasan hutang tersebut Tergugat III telah menjamin berupa :

- SHM No. 104 atas nama WALUYO (**Tergugat IV**) yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 03338/2011 tanggal 30 Maret 2011 juncto Akta Pemberi Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 345/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat III dalam melakukan pembayaran kewajiban angsuran TIDAK sebagaimana mestinya karena telah melalaikan pembayaran angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Bahkan setelah Tergugat III ditegur secara tertulis hingga 3 (tiga) kali tetap saja Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya.

hal 11 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



Bahwa dengan telah ditegurnya Tergugat III sebanyak tiga kali dan Tergugat III selaku debitur tetap saja tidak memenuhi kewajibannya maka jelaslah jika Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi).

Hal ini sejalan makna Wanprestasi dalam doktrin ilmu hukum yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1234 KUHPerdara, yaitu:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti jika Tergugat III telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dan tidak tepat waktu. Dengan demikian jelas Tergugat III telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi.

Sedangkan menurut **Pasal 34 (2) PERATURAN BANK INDONESIA NO 7/2/PBI/2005** tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, diamanatkan bahwa Debitur dinyatakan Wanprestasi apabila :

- a. Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari, walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo.
- b. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo, atau
- c. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III jelas merupakan perbuatan wanprestasi sehingga menurut Pasal 6 UUHT Tergugat II telah diperbolehkan melakukan penjualan atas obyek jaminan melalui lelang dimuka umum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas yang telah disepakati bersama antara Kreditur (Tergugat II) dan Debitur (Tergugat III), yaitu :

- 1) BANK berhak tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika **tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas** dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit (berikut perubahannya) baik karena hutang pokok, bunga provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi bilamana DEBITUR : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit, ii) meminta penundaan pembayaran hutang-
- hal 12 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



hutangnya (surseance van betaling): iii) meninggal dunia: iv) lali atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit: v) tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perianian Kredit: vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.

2) Dalam hal DEBITUR menerima lebih dari 1 (satu) Fasilitas Kredit dan dinyatakan lalai atas salah satu Fasilitas kredit yang diterima oleh DEBITUR maka DEBITUR akan pula dinyatakan lalai atas Fasilitas Kredit lainnya yang diterima oleh DEBITUR.

5. Bahwa dikarenakan Tergugat III telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit tersebut maka Tergugat II secara hukum berhak untuk mengeksekusi hak tanggungan atas jaminan SHM No. 104 tersebut (vide pasal 6 Jo. Pasal 20 UUHT) dimana proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum diatas Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. O3338/2011 ini telah mempunyai **KEKUATAN EKSEKTORIAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang undang Hak Tanggungan. Hal ini membawa konsekuensi hukum Tergugat II selaku Kreditur Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan untuk melakukan **Parate Ekekusi** dengan menjual lelang obyek jaminan apabila debitur cidera janji.

Bahwa dengan telah cidera janjinya Debitur maka Tergugat II dapat melaksanakan haknya berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan dimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan *a quo* tercantum irah-irah **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

yang menjadikan Sertifikat Hak Tanggungan ini secara hukum mempunyai **KEKUATAN EKSEKTORIAL** yang sama dengan **putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang undang Hak Tanggungan. Hal ini membawa konsekuensi Hukum Tergugat selaku Kreditur Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan untuk melakukan **Parate Ekekusi** dengan menjual lelang obyek jaminan apabila debitur cidera janji (Vide Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan)

Dari ketentuan tersebut jelaslah jika Tergugat II dapat melakukan Parate Ekekusi dengan menjual lelang obyek jaminan tanpa harus ada penetujan atau ijin dari Tergugat III maupun Tergugat IV selaku penjamin sebab Tergugat II adalah pemegang Hak Tanggungan.



6. Bahwa Para Penggugat telah salah memahami ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT sebab dalam ketentuan pasal 14 ayat 4 disebutkan ' Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan",
Sangatlah jelas ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT bahwa yang dimaksud adalah suatu pengecualian yaitu jika diperjanjikan lain, mohon kiranya para penggugat dalam mengutip ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT tidak sepenggal-sepenggal; Sehingga dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik harus dikembalikan kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penjaminan maupun proses lelang adalah dalil yang mengada-ada, sebab proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat II adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.A6/2010 tentang Petunjuk teknis Pelelangan sehingga **tidak ada** satupun dari proses lelang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa perlu diketahui jika pada saat proses kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III sertifikat yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 104 atas nama WALUYO (Tergugat IV) bukan atas nama Para Penggugat sehingga terang dan nyata jika SHM No. 104 adalah sah milik Tergugat IV. Sehingga dalil yang menyatakan jika Para Penggugat adalah sebagai pemilik Obyek Sengketa adalah **tidak benar** dan harus ditolak.
9. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya ditolak sebab tidak ada tindakan Tergugat II yang merugikan Para Penggugat dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** dengan tegas dinyatakan bahwa " *Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud*



maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

10. Bahwa selain itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan atas perbuatan Para Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas hal tersebut dikarenakan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II melalui Kantor Lelang Purwokerto telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik mengenai Penjaminannya maupun Proses lelangnya. Dengan demikian permohonan Ganti Kerugian dari Para Penggugat sangat tidak relevan dan sudah seharusnya **ditolak**.

Bahwa sebaliknya Tergugat II yang mengalami kerugian materiil dan immateriil, bukan Para Penggugat karena dengan tidak dibayarnya hutang Tergugat III kepada Tergugat II, justru Tergugat II lah yang mengalami kerugian atas kredit macet .

11. Bahwa adanya permohonan *uit voorbaar bij voorrad* oleh Para Penggugat jelaslah sudah harus dikesampingkan karena gugatan Para Penggugat tidak berkaitan dengan kepentingan Publik dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang otentik, namun justru yang terjadi sebaliknya Jawaban Tergugat II diatas didasari oleh data-data lengkap dan bukti Otentik sehingga dapat mematahkan dalil Para Penggugat yang sangat mengada-ada.

Berdasarkan Uraian Yuridis dan Fakta yang Tergugat II uraikan diatas maka Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tegugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 1) adalah benar bahwa Tergugat IV adalah pemilik asset dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 2) adalah benar Tergugat IV telah menghibahkan aset dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/1987 kepada anak-anaknya;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 3 dan 4) adalah benar apabila Tergugat III mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat II dengan menjaminkan asset milik Para Penggugat dan fasilitas kredit tersebut disetujui oleh Tergugat II
4. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 5 dan 6) adalah benar Tergugat III mengalami keterlambatan karena usahanya mengalami kesulitan dan Tergugat IV menyetujui apabila Sertifikat Hak Milik (SHM)) nomor 104 atas nama WALUYO, luas 1.780 m2, terletak di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sesuai surat ukur 3619/1987 yang sudah dihibahkan telah dijaminkan kepada Tergugat II;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 7, 8, 9, dan 10) adalah benar bahwa Tergugat II telah melaksanakan lelang atas jaminan milik Para Penggugat melalui Tergugat I;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 11) adalah benar bahwa Tergugat IV selaku atas nama asset milik Para Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual asset tersebut;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat (point 12) adalah benar bahwa Tergugat IV hanya sebagai penjamin atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat III.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Bms, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

hal 16 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I s/d Penggugat IV Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN. Bms. Tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Istiko Dwi Widodo, SH. Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, menerangkan mereka telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Bms, tanggal 17 Desember 2015, sedangkan kuasa hukum Para Penggugat tersebut diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut pada tanggal 30 Desember 2015, Tergugat I tanggal 7 Januari 2016, Tergugat III & IV Tanggal 31 Desember 2015 karena ketidak hadirannya mereka pada waktu putusan diucapkan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2016, dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III Pada tanggal 22 Januari 2016 serta kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Januari 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas masing-masing melalui relas pemberitahuan pernyataan banding nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Bms ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I s/d Penggugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 7 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing :

- Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2016 ;
- Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2016 ;
- Kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 April 2016 ;
- Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas, melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor: 9/Pdt.G/2015/PN. Bms ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyumas masing-masing pada tanggal 7 Maret 2016, tanggal 8 Maret 2016, tanggal 14 Maret 2016 , tanggal 2 Maret 2016 telah memberitahukan kepada kuasa para penggugat/pembanding, Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III dan Terbanding IV, semula



Tergugat III dan Tergugat IV melalui relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Bms. Yang dilaksanakan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding/ semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV pada pokoknya didasarkan :

Menurut Pembanding / Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Banyumas telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu PEMBANDING/ PENGGUGAT di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Banyumas *a quo* yang isinya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa asset agunan dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, karena menurut pembentuk Undang Undang Hak Tanggungan keberlakuan tentang eksekusi hak tanggungan:
- Bahwa pemberlakuan pasal 6 UUHT tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan oleh pasal 26 UUHT dan perlu diketahui Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 26 UUHT adalah bukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 /PMK/06/2010, karena Peraturan Menteri Keuangan bukan Peraturan Pemerintah yang keberadaannya diluar herarki Peraturan Perundang undangan sebagai mana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor : 12 Tahun 2011 ;
- Bahwa selain tidak memenuhi syarat bentuk pelaksanaan sepanjang eksekusi Hak Tanggungan , Peraturan Menteri Keuangan melampaui batas kewenangannya artinya Peraturan Menteri Keuangan tidak

hal 18 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



berwenang membuat aturan tentang pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 26 UUHT , hal ini terlihat dari judul PMK petunjuk pelaksanaan lelang dari judul tersebut diketahui tujuan dikeluarkannya PMK yaitu memberi petunjuk kepada jajaran dibawahnya tentang pelaksanaan lelang, bukan sumber hukum berlakunya eksekusi obyek hak tanggungan;

II. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat apabila Para Pembanding, Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai secara fisik dari dulu sampai sekarang, apabila Majelis Hakim berpendapat demikian , maka sudah seharusnya Para Pembanding/Para Penggugat sebagai penerima hibah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 104 atas nama Waluyo, luas 1780 M2 terletak didesa Kelarongan, Kecamatan Kemajen, Kabupaten Banyumas sesuai surat kwitansi 3619/1987 mempunyai hak atas obyek tersebut yang dijaminan kepada Terbanding II/Tergugat II dan seharusnya ada persetujuan dari Para Pembanding/Para Penggugat dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka perbuatan Para Terbanding / Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

III. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat apabila gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard), pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dimana sampai gugatan Para Pembanding/Para Penggugat diajukan, Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahui siapa pemenang lelang dan telah meminta salinan risalah lelang kepada Terbanding I/Tergugat I namun tidak diberitakan dan dalam perkara ini yang digugat Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV yang mengakibatkan obyek jaminan milik Para Penggugat dijual secara lelang dan sampai gugatan Para Penggugat diajukan, Para Penggugat tidak mengetahui siapa pemenang lelang ;

IV. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat diatas ;

hal 19 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN. Bms. Tanggal 17 Desember 2015, dan dengan mengadili sendiri ;
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat ;
4. Menghukum Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 182/Pdt/2016/PT.SMG, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Bms, tanggal 17 Desember 2015 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tersebut baik Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang 2 (dua) hal yaitu :

Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I :

Gugatan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasinya;

Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II :

Gugatan kabur (obscuur libell);

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II karena untuk menilai benar atau tidaknya dalil Para Penggugat/Para Pembanding tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa memang berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat menyebutkan bahwa aset yang diakui sebagai milik mereka telah dijual oleh Terbanding II/Tergugat II melalui Terbanding I/Tergugat I dengan pelaksanaan lelang yang kedua pada tanggal 19 Desember 2013, yang artinya tanah yang menjadi hal 20 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



agunan / jaminan tersebut telah beralih kepihak pembeli pada pelaksanaan lelang tidak lagi berada dalam kekuasaan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II maupun Terbanding III/Tergugat III (Kuasa Terbanding IV/ Tergugat IV);

Akan tetapi tidaklah benar dengan alasan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata, maka untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam arti untuk memperjelas posisi dari pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV, mengenai siapa yang dirugikan dan siapa yang harus mengganti kerugian tersebut dan untuk lebih memperjelas siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, dan untuk mempermudah pelaksanaan terhadap isi putusan ini maka pembeli lelang : Supriyono, berdasarkan risalah lelang Nomor 1019/2013 tanggal 19 Desember 2013 mutlak harus ditarik menjadi pihak dalam perkara gugatan ini dan karena supriyono tidak ditarik jadi pihak, mengakibatkan gugatan Para Penggugat /Para Pembanding menjadi kurang pihak sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonfankelijke verklaard);

2. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Para Pembanding/Para Penggugat dapat saja setiap saat menggugat pihak yang wanprestasi dengan tidak melunasi atau melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada kreditur (Tergugat II/Terbanding II) dan dengan menjadikan obyek perkara menjadi obyek hak tanggungan yang akhirnya harus dilelang tanpa perlu melibatkan pembeli lelang Supriyono dan atau dengan perkataan lain pihak yang merugikan Para Penggugat/Para Pembanding, setiap saat dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh mereka akibat perbuatan tersebut dalam hal ini Tergugat III/Tebanding III, dan Tergugat IV/Terbanding IV ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang gugatan kurang pihak ;

hal 21 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. Bms, tanggal 17 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sendiri dan dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Para Pebanding pada pokoknya untuk menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat/Para Pebanding, karena telah terjadi pelelangan terhadap aset yang menurutnya adalah milik mereka berupa sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) No. 104 atas nama Waluyo, luas 1800M2 terletak di Desa Kebarongan, kecamatan Kemranjen,Kabupaten Banyumas sesuai surat ukuran 3619/1987 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pebanding tersebut telah disangkal oleh pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II maupun Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV karenanya maka menjadi kewajiban Para Penggugat/Para Pebanding untuk membuktikan dalil-dall gugatannya tersebut (ex Pasal 163 HIR , pasal 1865 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat/Para Pebanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 maupun saksi-saksinya antara lain : 1. Sugiarto, 2. Muchanan dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pebanding tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang dilelang adalah sebidang tanah seluas 1870 M2, terletak di desa Kebarongan kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, sertifikat hak milik (SHM) No. 104 atas nama Waluyo, surat ukur 3619/1987 yang diatas tanah tersebut sekarang ini terdapat atau berdiri tiga bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Waluyo (Tergugat IV) dan anak-anaknya yaitu keluarga Wahyuni dan keluarga Wahyudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Waluyo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :1. Wahyudi, 2. Wahyuni, 3. Wahyuni (Tergugat III), 4. Wahyudiati dan 5. Ari Retnowati ;
- Bahwa menurut ceritera Pak Waluyo (Tergugat IV) tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang telah dibagi kepada anak-anaknya dengan cara hibah sesuai dengan surat pernyataan hibah tanggal 17 Januari 2013 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I/Terbanding I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-7 dan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II/Terbanding II mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-10, dari bukti-bukti yang diajukan oleh mereka tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum :

- Bahwa Haryani (Tergugat III) sebagai debitur pada tanggal 30 Maret 2011 telah mengadakan perjanjian kredit dengan pihak Bank Danamond TBK cabang Sumpiuh sebagai kreditur sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah / bangunan luas 1780 M2/188M2, sertifikat hak milik no. 104 atas nama Waluyo, surat ukur 3619/1987, untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan dimulai tanggal 4 Mei 2011 dan akan berakhir pada tanggal 4 April 2013 dengan pembayaran angsuran setiap bulan Rp. 12.916.661,09;
- Bahwa perjanjian kredit sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit nomor : 0000048/PK/03739/2600/0311, tanggal 30 Maret 2011 dan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut Tergugat III (Haryani) telah menjaminkan berupa SHM no. 104 atas nama Waluyo yang telah dibebani hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor : 0338/2011 tanggal 30 Maret 2011 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor : 345/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 ;
- Bahwa didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan nomor : 345/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut sebagai pemegang hak sekaligus pemberi hak tanggungan selanjutnya disebut pihak pertama adalah tuan Waluyo (Tergugat IV) dengan persetujuan isterinya Ny. Kasmini dan selaku penerima hak tanggungan sebagai pemegang hak tanggungan selanjutnya disebut pihak ke dua adalah PT Bank

hal 23 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Indoanesia TBK Danamon simpan pinjam unit pasar Sumpiuh (Tergugat II);

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat III/Terbanding III : Haryani telah wanprestasi karena tidak lagi melakukan pembayaran kewajiban angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan Tergugat III telah ditegur secara tertulis hingga 3 (tiga) kali tetapi tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya ;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I atas permohonan Tergugat II/Terbanding II adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/AG/2010 tentang petunjuk teknis pelelangan hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III/Terbanding III untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa insidentil dari Tergugat IV/Terbanding IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII dan TIV-1 sampai dengan TIII dan TIV-3 serta saksinya antara lain : 1. Heri Purwanto dan 2. Rachmad Subandi, dan dari bukti-bukti yang diajukannya tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV pernah meminjamkan sertifikat tanah miliknya kepada anaknya yaitu Tergugat III ;
- Tanah obyek sengketa berdiri 3 (tiga) buah rumah yang masing-masing dihuni oleh keluarga Wachyuni (anak Tergugat IV), keluarga Wahyudi (anak Tergugat IV) dan Tergugat IV sendiri beserta istrinya dan sampai saat ini masih mereka tempati ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sampai saat ini masih milik Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti diatas Pengadilan Tinggi menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV/Terbanding IV telah menghibahkan aset miliknya berupa sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) nomor : 104 atas namanya sendiri : Waluyo seluas 1780M2 terletak didesa Kebarongan Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, surat

hal 24 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor 3619/1987 secara hukum pada tanggal 13 Januari 2013
(bukti P3 : Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Januari 2013) ;

2. Bahwa perjanjian kredit nomor 0000048 / PK / 03739 / 2600/0311, tanggal 30 Maret 2011 antara kreditur PT. Bank Danamon Indonesia TBK (Tergugat II/Terbanding II) dengan debitur Haryani (Tergugat III /Terbanding III) , Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 345/III/2011, tanggal 30 Maret 2011 antara pemegang hak selaku pemberi hak tanggungan disebut pihak pertama adalah Waluyo (Tergugat IV/Terbanding IV) dengan persetujuan istrinya , dan pihak kedua selaku penerima hak tanggungan sebagai pemegang hak tanggungan adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Sumpiuh (Tergugat II/Terbanding II), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03338/2011 peringkat pertama diterbitkan oleh BPN Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Agustus 2011 ;
3. Bahwa hibah atas obyek sengketa / obyek hak tanggungan dari Waluyo (Tergugat IV/Terbanding IV) kepada anak-anaknya setelah terjadinya perjanjian kredit antara Tergugat III/Terbanding III dengan Tergugat II/Terbanding II yaitu tanggal 30 Oktober 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Oktober 2011 serta sertifikat hak tanggungan diterbitkan BPN Banyumas tanggal 13 Agustus 2011, ini menunjukkan pada waktu Akta Perjanjian Kredit dilakukan dan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan obyek sengketa /obyek hak tanggungan masih dikuasai dan milik Tergugat IV (Waluyo) ;
4. Bawa Tergugat III/Terbanding III sebagai debitur telah wanprestasi terhadap Tergugat II/Terbanding II sebagai kreditur, karena tidak pernah membayar angsuran kreditnya lagi (kewajibannya), walaupun telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap tidak membayar angsuran kreditnya dan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I : KPKNL Purwokerto atas permintaan Tergugat II/Terbanding II : Bank Danamon Indonesia Tbk Sumpiuh telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.AG/2010 tentang petunjuk teknis pelelangan, oleh

hal 25 dari 27 hal Put.No.182/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya pelelangan yang telah dilaksanakan tersebut tidak terbukti bertentangan dengan hukum dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan pemenang lelang : Supriyono harus dilindungi sebagai pembeli yang beretika baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa baik Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III,IV/Tergugat III,IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah melakukan pelelangan umum terhadap obyek hak tanggungan dan karenanya maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya,

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding/Para Penggugat (Pembanding I sampai dengan IV) ditolak, maka mereka adalah dipihak yang kalah, yang juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR khususnya pasal 163, pasal 1865 KUH Perdata serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN. Bms. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN. Bms. Yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **SUBEKI, SH., DWI PRASETYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **TARWOKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **SUBEKI,SH.**

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.,

Ttd.

2. **DWI PRASETYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

TARWOKO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)